

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Bila
Riba Menyebar
Adzab Allah
Pasti Tiba



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ الْمَدِينِيَّةِ

Seri Tafsir
Buku
ke-72

Seri Tafsir
Buku ke-72

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Bila
Riba Menyebar
Adzab Allah
Pasti Tiba



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Bila Riba Menyebar Adzab Allah Pasti Tiba

Judul Buku

Bila Riba Menyebar Adzab Allah Pasti Tiba

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 24 halaman)

Edisi

Jumadal Akhirah 1447 H

Seri Tafsir

Buku ke-72

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi




| | |
|--|----------|
| Bila Riba Menyebar Adzab Allah Pasti Tiba | 1 |
| 1. Makna Ayat Secara Umum | 3 |
| 2. Definisi Riba..... | 4 |
| 3. Macam-Macam Riba..... | 6 |
| 4. Hukum Riba..... | 11 |
| 5. Bahaya Riba..... | 14 |
| 6. Usaha yang Tergolong Riba..... | 19 |
| 7. Perkara yang Berhubungan Dengan Bank | 22 |

Bila Riba Menyebar Adzab Allah Pasti Tiba



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Bila Riba Menyebar Adzab Allah Pasti Tiba



﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Penciptanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹

Riba dengan penampilan gaya barunya, lewat media elektronik, pasaran bebas, pinjaman cepat, telah merajalela di kota dan di desa. Jika demikian, adzab Allah ﷻ pasti akan tiba. Rasulullah ﷺ bersabda:


مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرَّبَا وَالزِّنَا، إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Apabila riba dan zina telah menyebar pada suatu kaum, Allah menimpakan siksa kepada mereka.”²



1 QS. al-Baqarah [2]: 275

2 HR. ath-Thobroni dan al-Hakim, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* no. 679




Makna Ayat Secara Umum

Setelah Allah ﷻ menjelaskan kebaikan orang yang berinfak, mengeluarkan zakat, berbuat baik, dan menyambung tali persaudaraan kepada orang miskin dan kerabat setiap saat; Allah menjelaskan keberadaan orang yang mengambil hasil riba dan harta manusia dengan cara yang bathil dan segala macam usaha yang meragukan, maka Allah mengabarkan keadaan mereka ketika bangkit dari kubur, tidaklah mereka bangkit besok pada hari Kiamat melainkan seperti kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.³

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ berkata, “Karena mereka di dunia mencari harta dengan cara yang keji seperti orang gila, mereka disiksa di kubur dan kelak dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kena pukulan setan, pingsan dan sekaligus gila. Yang demikian itu sebagai balasan karena mereka menyamakan jual beli dengan riba.”⁴

3 *Tafsir Ibnu Katsir*: 1/708

4 *Tafsir al-Karim al-Rohman*: 1/244



Definisi Riba

Riba menurut bahasa artinya tambahan.⁵

Adapun menurut istilah syar'i, riba adalah:

- Tambahan secara khusus⁶
- Kelebihan yang diambil bukan dari akad jual beli yang sah⁷
- Tambahan yang diperoleh karena jual beli yang ada unsur riba⁸
- Tambahan atau penundaan, yaitu menambahi sesuatu dari sesuatu atau menunda pengambilannya⁹

5 Lihat kamus *Mu'jam al-Wasith*: 1/326, *Mufrodath Alfazh al-Qur'an* kar. al-Ashfahani hlm. 340

6 Pendapat al-Imam Ahmad (lihat *Radd al-Mukhtar* hlm. 183, *Mufrodath Alfazh al-Qur'an* hlm. 340).

7 Lihat *Mu'jam al-Wasith*: 1/326.

8 Dikatakan oleh Muhammad Ibrahim at-Tuwaijiri dalam *Mukhtashor Fiqh al-Islami*: 1/720

9 Dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarh Riyadh al-Sholihin*: 1/1907

Usamah bin Zaid رضي الله عنها berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya riba itu terdapat pada penundaan pembayaran.’”¹⁰

- Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang haram, seperti orang yahudi mengambil harta dari hasil penyuapan. Firmannya:

﴿ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ ﴾

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya.”*¹¹

Ayat ini tidak termasuk riba yang berupa tambahan atau penundaan, tetapi mengambil harta dengan cara yang haram, seperti mereka makan dari hasil suap (silakan baca Surah al-Ma’idah ayat no. 42).¹²

Adapun riba yang tidak ada hubungannya dengan harta ialah membahas aib kaum muslimin tanpa alasan yang benar. Dari Sa’id bin Zaid رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

« إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الإِسْتِطَالَةَ فِي عَرِضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ .»

*“Sesungguhnya paling beratnya riba ialah melecehkan kehormatan orang Islam tanpa alasan yang benar.”*¹³




10 *Shahih Muslim* no. 2991

11 QS. al Nisa' (4): 161

12 Dikatakan oleh al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi: 3/348

13 HR. Abu Dawud: 4/4200, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*: 2203



Macam-Macam Riba

Perlu diketahui bahwa ulama berbeda pendapat tentang macam-macam riba. Sebagian mereka berpendapat riba ada tiga, tetapi ulama sepakat bahwasanya riba dalam jual beli ada dua: nasi'ah dan fadh'l. Adapun orang yang berpendapat bahwa riba hanya nasi'ah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

«الرِّبَا فِي التَّسِيئَةِ.»

“Sesungguhnya riba itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran.”¹⁴

Namun ulama menafsirkan hadits ini bahwa riba yang paling besar adalah riba nasi'ah. Jadi, riba ada dua macam:¹⁵

Riba an-nasi'ah ialah tambahan yang diambil penjual dari

14 *Shahih Muslim* no. 2991

15 Lihat *Syarh Akhshor Mukhtashorot* kar. Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Jibrin juz 29 hlm. 5.

pembeli sebagai ganti atas penundaan pembayaran utang.¹⁶

Contohnya: Menjual barang kontan dengan harga 1 juta rupiah, tetapi harus membayar Rp 1.200.000,00 jika bayar dengan jangka waktu lima bulan atau satu tahun.

Riba nasi'ah terkadang dinamakan **riba al-qordhi**, seorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dengan lebih banyak atau lebih baik, atau memberi syarat memanfaatkan hak milik yang peminjam. Misalnya, dia memiutangi 10 juta rupiah, tetapi selama belum bisa mengembalikan, sawah pengutang (debitur) digunakan oleh kreditur (yang memiutangi), atau harus mengangsur—umpamanya—Rp 1.300.000,00 (per bulan) selama satu tahun.

Riba fadhl ialah melebihkan penjualan barang yang ditimbang atau ditakar dengan jenis yang sama.¹⁷

Contohnya: Menjual lima kilogram beras dengan tiga kilogram beras yang lebih baik. Dinamakan riba fadhl karena lima kilogram ditukar dari tiga kilogram. Beras berarti makanan pokok yang ditimbang atau ditakar. Beras dengan beras, sama jenisnya sekalipun berbeda mutunya.

Dalilnya: Hadits dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

16 Lihat kitab *Fiqh al-Islami*: 4/672, lihat *an-Natfu Fi al-Fatawa* kar. Abul Hasan Ali bin Husain al-Shaghadi tahqiq Sholahuddin an-Nahi juz 1 hlm. 474 cet. Mu'assasah ar-Risalah, Beirut 1401 H.

17 Lihat kitab *Fiqh al-Islami*: 4/671, lihat *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhabi Imam al-Syafi'i* kar. Dr. Mushthofa al-Khan juz 6 hlm. 53, *Majmu' Fatawa Bin Baz* bab "al-Farqu Baina Mas'alati Tawarruq wa Ma'na Riba" juz 19 hlm. 235, lihat pula dalam kitab *Iqodz al-Afham Syarh Umdah al-Ahkam* kar. Salman bin Muhammad al-Luhaimid bab "Kitab al-Buyu" juz 5 hlm. 45.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama timbangan atau takarannya dan harus dibayar tunai. Maka barang siapa yang melebihi atau minta dilebihi, sungguh ia jatuh kepada perkara riba, yang mengambil atau yang memberi, sama hukumnya.”¹⁸

Di dalam riwayat lain Rasulullah ﷺ bersabda:

«فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

“Karena itu, apabila berlainan jenisnya maka boleh kamu jual sekehendakmu asalkan dengan tunai.”¹⁹

Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id رضي الله عنهما berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengutus saudara Bani 'Adi al-Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar. Kemudian dia datang dengan membawa kurma *janib* (salah satu jenis kurma yang berkualitas tinggi dan bagus). Rasulullah ﷺ bertanya, ‘Apakah semua kurma Khaibar seperti itu?’ Dia menjawab, ‘Tidak, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami membeli satu sho’ dengan dua sho’ dari *al-jam'* (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma).’ Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Jangan kamu lakukan itu, tetapi (tukarlah) yang setara atau juallah

18 HR. Muslim “*Kitab al-Masaqot*”, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad.

19 HR. Muslim no. 4147

kurma (yang jelek itu) lalu belilah (kurma yang bagus) dengan uang hasil penjualan itu.”²⁰

Hadits di atas ada enam macam benda riba, jika dijual dengan beda nilainya, atau ditunda pembayarannya. Sebagian ulama menyamakan dengan enam jenis ini pula barang yang mempunyai kesamaan sebab, emas dan perak berupa nilai harga, sedangkan empat jenis lainnya berupa takaran dari bahan makanan dan timbangan dari bahan makanan.²¹

Kesimpulannya: Menjual barang yang sama jenisnya barang ribawi seperti mata uang satu jenis (emas dan perak) dan makanan yang ditimbang atau ditakar, maka harus serah terima langsung dan harus sama nilainya sekalipun berlainan kualitasnya, jika berlainan jenisnya boleh menjualnya dengan berbeda kadarnya. Kaum muslimin wajib menjauhi riba fadhil berdasarkan hadits di atas dan firman-Nya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾^{١٣٠}

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”²²

Dan wajib menjauhi riba nasi’ah, dengan dalil hadits di atas dan firman-Nya:

20 HR. al-Bukhari no. 7350, 7351 dan Muslim no. 1593

21 *Mukhtashor al-Fiqh al-Islami* kar. at-Tuwaijiri: 1/722


22 QS. Ali Imron (3): 130

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^{٢٨٠}

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²³



23 QS. al-Baqarah (2): 280



Hukum Riba

Riba hukumnya haram, bahkan tergolong dosa besar, berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits yang shahih.

Adapun dalil al-Qur'an banyak sekali, di antaranya ayat di atas. Sedangkan dalil dari hadits, dari Abu Hurairah رضي الله عنه Rasulullah ﷺ bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكَ بِاللَّهِ
وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

“Jauhilah tujuh hal yang merusak.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Ya Rasulullah! Apa tujuh hal itu?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh berzina wanita-wanita yang terjaga (dari berzina) yang lalai dan

beriman.”²⁴

Pada saat hari Arafah, Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan kaum muslimin seraya bersabda (artinya), “Ketahuilah, sesungguhnya riba jahiliah sudah dilenyapkan. Dan, riba pertama dari riba (yang pernah ada dalam kehidupan) kami, yang aku lenyapkan adalah riba (yang dilakukan) Abbas bin Abdul Muththalib. Sesungguhnya riba itu semua telah dilenyapkan.”²⁵

Dengan berdalil hadits ini al-Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan bahwasanya riba pada dasarnya hukumnya adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin, walaupun mereka berselisih dalam memberikan perincian masalah ini, menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, dan menafsirkan syarat-syaratnya. Maka hendaknya bagi para penjual dan pembeli untuk mempelajari bagaimana tata cara bermu’amalah agar terhindar dari melakukan riba dengan tanpa sengaja (tidak ada maksud untuk melakukannya).²⁶

Rasulullah ﷺ tidak hanya menyebutkan bahwa riba itu haram, tetapi menjelaskan pula besarnya dosa, bahkan disamakan dengan orang berzina. Dari Abdullah bin Hanzhalah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Nabi ﷺ bersabda:

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً

“Satu dirham yang dihasilkan dari riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sedangkan dia tahu hukumnya, maka dosanya

24 *Shahih Muslim* no. 129

25 HR. *Muslim* no. 1218

26 Lihat *Syadd al-Dzaroi’ wa Tahrim al-Haili* kar. Ibnul Qayyim juz 1 hlm. 269

lebih berat daripada berzina tiga puluh enam kali.”²⁷

Rasulullah ﷺ bersabda:


الرِّبَا ثَلَاثَةٌ سَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

“Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan (siksaan-nya) seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya.”²⁸



27 HR. Ahmad *Musnad al-Anshor*, dishahihkan oleh al-Albani no. 1033, *al-Misykat*: 2825

28 HR. al-Hakim, dishahihkan oleh al-Albani *fi Shahih*: 3539



Bahaya Riba

Suatu kaidah yang harus kita ketahui bahwa tidaklah Allah melarang suatu perkara, jika dilanggar melainkan pasti berbahaya dan membawa kerusakan. Banyak orang yang mengira bahwa dengan jual beli system riba atau meminjamkan uang yang berbunga akan menguntungkan dirinya, padahal sebaliknya mereka pasti hancur dan rugi di dunia dan di akhiratnya.

Diantara kerugian mereka di dunia:

- Allah ﷻ menghapus berkah keuntungannya

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”*²⁹

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, “Tidaklah diterima sedekah, haji, dan

29 QS. al-Baqarah (2): 276

silaturrahminya.”³⁰

- **Mengalami kerugian**

Dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ.

*“Tidaklah salah seorang memperbanyak hasil riba melainkan akhirnya bangkrut pula.”*³¹

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله berkata, “Allah melenyapkan hasil riba, dengan digunakannya kepada kehancuran, atau Allah mencabut keberkahannya.”³²

- **Tidak mendapat pahala sekalipun diinfakkan fi sabilillah**

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ لِيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.”*³³

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, “Dia itu orang yang memberi sesuatu dari hasil riba, ingin mendapat pahala, tetapi Allah tidak memberinya.”³⁴

30 Lihat *Tafsir al-Qurthubi* Surah al-Baqarah (2): 275.

31 HR. Ibnu Majah no. 2289. Berkata al-Bushiri dalam *al-Zawa'id* (2/199), “Sanadnya shahih, perowinya dapat dipercaya.” HR. Ahmad: 1/395, dishahihkan oleh Syu’aib al-Arnauth.

32 *Tafsir Ibnu Utsaimin*: 5/299

33 QS. ar-Rum (30): 39

34 *Tafsir ath-Thobari*: 21/30, *Tafsir al-Qurthubi*: 14/37

- **Diperangi oleh Allah dan rasul-Nya, dan golongan orang yang tidak sempurna imannya**

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memera-ngimu.”*³⁵

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Barang siapa tetap mengambil riba, maka pemerintah wajib menyuruh dia agar bertaubat. Jika enggan bertaubat maka hendaknya dipenggal lehernya.”³⁶

- **Penyebab datangnya laknat Allah, dijauhkan dari rahmat-Nya**

Jabir bin Abdillah رضي الله عنه berkata, “Nabi ﷺ bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

*‘Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya.’ Beliau bersabda, ‘Mereka itu sama.’*³⁷

- **Riba penyebab datangnya adzab Allah**

Baca keterangan hadits di atas!

35 QS. al-Baqarah (2): 279

36 Tafsir Ibnu Katsir: 1/716

37 HR. Muslim di dalam Kitab *al-Masaqot*, at-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. HR. Muslim: 4177 bab “Akilur riba wa mukilahu” juz 5 hlm. 50 cet. Dar Jail Beirut (Maktabah Syamilah), dan Ahmad: 14263 juz 22 hlm. 265 dishahihkan oleh al-Albani no. 1847 dalam *Shahih Targhib wa Tarhib* juz 2 hlm. 177. Dishahihkan oleh al-Albani *Silsilah Shahihah*: 1/9.

- **Riba menjalin keakraban dengan orang yahudi**

Baca Surah an-Nisa' (4) ayat no. 160-161!

- **Riba melemahkan kekuatan kaum muslimin**

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ
سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Kalau kamu melakukan perdagangan dengan 'inah (riba), hanya menjadi peternak-peternak dan senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka Allah akan menimpakan kehinaan atasmu. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada din (agama)mu.”³⁸

Itulah siksaan bagi mereka di dunia, sedangkan mereka di akhirat kelak akan mendapatkan siksaan yang lebih menyakitkan:

- Mereka bangkit dari alam kubur dalam keadaan pingsan, menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya, berdasarkan ayat di atas.
- Perutnya besar berisi ular.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ
خَارِجِ بُطُونِهِمْ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَتِ الرَّبَا.

“Pada malam isro’ aku mendatangi suatu kaum yang perut

38 HR. Abu Dawud bab “Fin nahyi ‘anil ‘inah” dan Ibnu Majah

mereka seperti rumah, ada ular di perutnya kelihatan dari luar, lalu aku bertanya, 'Wahai Jibril, siapa mereka itu?' Dia menjawab, 'Mereka pemakan hasil riba.'"³⁹

- **Diberi makan batu yang panas**

Rasulullah ﷺ bersabda:


فَأْتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرٌ مِثْلَ الدَّمِ وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبِحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبِحُ مَا يَسْبِحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجْرًا ... فَإِنَّهُ آكِلُ الرَّبَا

*"Lalu kami mendatangi sungai, aku mengira airnya merah seperti darah, tiba-tiba di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang, dan di tepi sungai itu ada orang yang sedang mengumpulkan batu banyak sekali, lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, lalu terbuka mulutnya dan makan batu ... maka sesungguhnya dia itu adalah pemakan riba."*⁴⁰



39 HR. Ibnu Majah dishahihkan oleh al-Albani: 3/377

40 HR. al-Bukhari bab "Takbirur ru'ya ba'da shalat subhi"



Usaha yang Tergolong Riba

Usaha yang tergolong riba banyak macamnya, terutama pada zaman sekarang yang didukung oleh perkembangan teknologi dan terbukanya pasaran bebas, sangat sulit kita menghitungnya.

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

“Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu.”⁴¹

Misalnya:

- **Penghasilan yang haram yang disebabkan transaksi yang batal**

Aisyah رضي الله عنها berkata, “Tatkala turun Surah al-Baqarah yang berhubungan dengan riba, Rasulullah صلى الله عليه وسلم keluar menuju ke masjid, lalu membacakan ayat ini kepada manusia, dan

41 Shahih Ibn Majah kar. al-Albani: 2/27

mengharamkan perdagangan khamar.”⁴²

Imam Ibnu Rajab al-Hambali رحمته الله berkata, “Maksud Rasulullah ﷺ mengharamkan perdagangan khamar bersamaan dengan riba agar dimaklumi bahwa Allah ﷻ mengharamkan riba meliputi semua hasil yang haram yang disebabkan transaksi jual beli. Misalnya hasil penjualan khamar, bangkai, babi, dan pa-tung, menerima hadiah karena menolong orang, akad yang batil, menjual barang hanya sekadar disentuh, menjual ba-rang yang tidak jelas, membeli anak binatang ternak yang belum lahir, jual beli yang mengandung penipuan, dan pesan barang yang syaratnya tidak terpenuhi.”⁴³

- **Menjual perak dengan emas dalam bentuk utang**

Umar bin Khaththab رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Pe-nukaran perak dengan emas adalah riba kecuali dengan serah terima secara langsung. Dan penukaran gandum dengan gan-dum itu riba kecuali dengan serah terima secara langsung. Dan penukaran kurma dengan kurma itu riba kecuali dengan serah terima secara langsung.’”⁴⁴

- **Menjual emas dengan emas tunai dengan beda timbangan-nya**

Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, “Dinar ditukar dengan di-nar, dirham dengan dirham harus sama nilainya. Barang siapa menambah atau meminta tambahan berarti ia telah melaku-kan riba.”⁴⁵

42 HR. al-Bukhari bab “Keharaman berdagang khamar di masjid”

43 *Tafsir Ibnu Rajab*: 1/197

44 *Shahih Muslim* no. 2968

45 *Ibid.* no. 2990

- **Menjual barang yang belum jelas**

Anas رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ melarang jual-beli dengan cara *muhaqolah*, *muhadhoroh* (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), *mulamasah* (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), *munabadzah* (membeli sesuatu dengan sekadar lemparan), dan *muzabanah*.”⁴⁶

- **Usaha yang diragukan halal dan haramnya**


Umar bin Khaththab رضي الله عنه berkata, “Sesungguhnya akhir ayat yang turun adalah riba. Rasulullah ﷺ tatkala meninggal dunia belum menafsirkan ayat ini, maka tinggalkan riba dan yang meragukan.”⁴⁷

Ibnu Rajab رحمته الله berkata, “Perkataan Umar bin Khaththab رضي الله عنه ini memberitahukan kepada kita bahwa riba macamnya banyak sekali, termasuk perniagaan yang tidak jelas. Jika kamu meragukan usahamu hendaknya kamu tinggalkan. Jual beli yang yang diharamkan untuk membendung jalan menuju kepada riba seperti *muhaqolah*, *muzabanah*, *muhadhoroh*, menjual dengan dua harga, keuntungan yang tidak bisa dipastikan. Kami jelaskan perkara ini bahwa riba mencakup semua transaksi atau penukaran barang yang hukumnya haram. Oleh karena itu, tatkala diturunkan pengharaman riba, Rasulullah ﷺ mengharamkan jual beli khamar juga, agar kita memahami bahwa semua jual beli yang haram termasuk riba. *Wallahu A'lam*.”⁴⁸

46 HR. al-Bukhari

47 *Shahih Sunan Ibn Majah* kar. al-Albani no. 1846

48 *Fath al-Bari*: 2/531



Perkara yang Berhubungan Dengan Bank

Perkara yang berhubungan dengan bank banyak sekali, akan tetapi karena terbatasnya tulisan hanya kami sebut sebagian:

- **Meminjam uang di bank, jika dikenakan bunga maka hukumnya haram**

Telah marak pada zaman sekarang orang membeli rumah, kendaraan, dan barang lewat bank, sehingga pembeli harus mengangsur di bank, demikian juga tabungan haji, bagi orang yang belum mampu menyetor setoran haji dipinjami oleh bank, akan tetapi harus membayar lebih dengan ketentuan yang berlaku. Maka ini termasuk riba nasi'ah hukumnya haram.

- **Menggunakan kartu ATM**

Kartu ATM adalah kartu yang diterbitkan oleh bank, sebagai hak perizinan bagi pemilik uang yang disimpan di bank untuk

menarik kembali secara tunai, atau untuk membayar pembelian, dan pengiriman ke bank yang lain. Hukumnya boleh karena tidak ada unsur riba.⁴⁹

- **Menanam saham di bank islami bebas riba**

Dibolehkan dengan syarat bank tidak berusaha di dalam bidang pembungaan, tetapi usahanya jual beli, sewa menyewakan, sehingga pada akhir tahun bank tersebut membagikan laba kepada para penanam saham. Sebab, asal mu'amalah seperti ini hukumnya mubah.⁵⁰

- **Menitipkan uang di bank jika takut tidak aman**

Dibolehkan apabila bank tersebut tidak bekerja seratus persen membungakan uang, dan penitip tidak boleh mengambil keuntungan.⁵¹

- **Jual beli valuta asing yang berbeda, sekalipun berselisih nilainya**

Hukumnya boleh, karena mata uangnya berbeda, misalnya: menjual 100 riyal dengan Rp 250.000,00 langsung serah terima, atau menukar emas dengan perak walau berbeda timbangannya dan harus langsung serah terima.⁵²

Dari Abu Bakar رضي الله عنه Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

وَيَبِعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

49 Lihat kitab *Bithoqoh al-I'timan* kar. Bakr bin Abdullah Abu Zaid hlm. 27–28

50 Lihat *Fatawa Manar al-Islam* kar. Ibnu Utsaimin: 2/432, 433, *Fatawa Lajnah Da'imah*: 13/347

51 Lihat *Fatawa Manar al-Islam* kar. Ibnu Utsaimin 2/443, 440, *Fatawa Lajnah Da'imah*: 13/347

52 Untuk lebih jelasnya lihat *Fatawa Lajnah Da'imah*: 13/309 dan no. 18461 juz 13/463.

“Dan juallah emas dengan perak dan perak dengan emas sesukamu.”⁵³

Mengenai syarat harus langsung serah terima, Rasulullah ﷺ bersabda:

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْوَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Apabila benda itu berbeda jenisnya maka juallah sesukamu, apabila langsung serah terima.”⁵⁴

Akhirnya, kita mohon kepada Allah ﷻ semoga senantiasa melindungi kita kaum muslimin dari bahaya riba.



53 HR. al-Bukhari “Kitab al-Buyu”

54 HR. Muslim “Kitab al-Masaqot”

Buku “Bila Riba Menyebarkan Adzab Allah Pasti Tiba” karya Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, Lc. merupakan buku seri tafsir yang mengupas secara mendalam bahaya riba berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, serta penjelasan para ulama. Buku ini diawali dengan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menggambarkan kondisi pelaku riba di dunia dan akhirat, serta penegasan bahwa riba adalah perbuatan haram yang berbeda secara hakikat dengan jual beli. Penulis menjelaskan definisi riba secara bahasa dan istilah, perbedaan pendapat ulama, serta jenis-jenis riba yang disepakati, seperti riba nasi’ah dan riba fadhl, disertai dalil dan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini juga memaparkan hukum riba sebagai dosa besar, bahaya dan dampak buruknya baik di dunia maupun akhirat, serta ancaman adzab Allah bagi pelakunya. Selain itu, penulis mengulas berbagai bentuk usaha dan transaksi modern yang tergolong riba, termasuk yang berkaitan dengan perbankan, utang-piutang, dan jual beli kontemporer. Dengan bahasa yang tegas namun mudah dipahami, buku ini bertujuan memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin agar menjauhi riba serta membekali pembaca dengan pemahaman muamalah yang benar sesuai syariat Islam.

Selamat membaca....!



مَجْمَعَةُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ